



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.819, 2021

KEMENHUB. Penerbangan Sipil. Bagian 36.
Standar Kebisingan. Pesawat Udara. Peraturan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36

TENTANG STANDAR KEBISINGAN UNTUK SERTIFIKASI TIPE

DAN KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mengatur standar kebisingan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat tipe dan sertifikat kelaikudaraan standar pesawat udara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (*Noise Standards: Aircraft Type and Airworthiness Certifications*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan regulasi internasional dan perkembangan teknologi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 tentang Standar Kebisingan untuk Sertifikasi Tipe dan Kelaikudaraan Pesawat Udara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21*) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product And Parts*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 TENTANG STANDAR KEBISINGAN UNTUK SERTIFIKASI TIPE DAN KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
3. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
4. *Tiltrotors* adalah kelas pesawat yang mampu melakukan *take-off* dan *landing* secara vertikal, dalam kategori *powered-lift*, dengan rotor dipasang pada atau dekat ujung sayap dengan *pitch* yang bervariasi dari konfigurasi yang mendekati vertikal hingga mendekati horisontal *relative* terhadap sayap dan *fuselage*.
5. Pesawat Subsonik adalah pesawat terbang yang tidak mampu untuk terbang melebihi kecepatan *Mach* 1.
6. Pesawat Supersonik adalah pesawat terbang yang mampu untuk terbang melebihi kecepatan *Mach* 1.
7. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe Pesawat Udara dan kondisi aman untuk beroperasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

10. Direktorat adalah Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai ketentuan standar dan pelaksanaan pengujian batas kebisingan Pesawat Udara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pemenuhan standar kelaikudaraan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan standar dan pelaksanaan pengujian batas kebisingan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk pengajuan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sertifikat tipe dan perubahannya, sertifikat kelaikudaraan standar, untuk Pesawat Subsonik kategori transport dan untuk pesawat jet subsonik kategori apapun;
 - b. sertifikat tipe dan perubahannya, sertifikat kelaikudaraan standar dan sertifikat kelaikudaraan kategori terbatas, untuk *propeller driven* dan kategori komuter dengan *propeller driven*;
 - c. sertifikat tipe dan perubahannya dan sertifikat kelaikudaraan standar, untuk pesawat terbang *concorde*;
 - d. sertifikat tipe dan perubahannya, untuk helikopter; atau
 - e. sertifikat tipe dan perubahannya dan sertifikat kelaikudaraan standar, untuk *Tiltrotors*.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan terhadap pesawat terbang yang dirancang untuk kegiatan:
 - a. pertanian; atau
 - b. pemadaman kebakaran.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikecualikan terhadap helikopter yang didesain khusus untuk:
- a. pertanian;
 - b. pemadaman kebakaran; atau
 - c. membawa beban eksternal.

Pasal 4

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan sertifikasi produk dan bagian-bagiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. standar kebisingan pesawat kategori transport dan pesawat jet;
- b. standar kebisingan pesawat supersonik;
- c. standar kebisingan pesawat kategori *propeller driven* dan kategori komuter *propeller driven*;
- d. standar kebisingan helikopter;
- e. standar kebisingan *Tiltrotors*: dan
- f. dokumentasi, batasan operasional dan informasi.

Pasal 6

Ketentuan mengenai standar dan prosedur pengujian kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pesawat Udara yang tidak memenuhi standar kebisingan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, tidak dikeluarkan sertifikat tipe dan Kelaikudaraan pesawat udara.